

BAB III

HASIL PENELITIAN (PENYAJIAN DATA)

Pada Bab ini akan disajikan hasil penelitian yang didapat dari jawaban para informan dilapangan mengenai analisis hasil pelaksanaan pengembangan Pasar Bulu Kota Semarang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional.

Penyajian data hasil penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menggambarkan fenomena yang terjadi dilapangan. Data dalam penelitian ini didapat langsung dari lapangan melalui wawancara dan pengamatan disertai dengan dokumentasi peristiwa yang terjadi. Wawancara dilakukan kepada informan yang dianggap berkompeten untuk memberikan data yang berkaitan dengan penelitian. Data tersebut kemudian dijabarkan berdasarkan indikator yang peneliti gunakan untuk melihat rumusan masalah dan menemukan alternatif kebijakan terhadap kebijakan pengembangan Pasar Bulu Kota Semarang Berdasarkan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional.

Berikut adalah indentitas informan penelitian Analisis Kebijakan Pengembangan Pasar Bulu Kota Semarang Berdasarkan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional.

Tabel 3.1
Informan Penelitian Analisis kebijakan Pengembangan Pasar Bulu Kota Semarang Berdasarkan Perda No. 9 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Pasar Tradisional

No.	Nama	Narasumber	Keterangan
1	Drs. Oktaviatmono	Informan 1	Kepala seksi Pemetaan dan Penataan, Bidang Penataan dan Penetapan Dinas Perdagangan Kota Semarang
2	Moh. Iqbal, SH	Informan 2	Kepala UPTD Wilayah Bulu Kota Semarang
3	Suwarni, SH	Informan 3	Kepala Pasar Bulu Kota Semarang
4	Mulyadi	Informan 4	Ketua PPJP Bulu Kota Semarang
5	Safari	Informan 5	Pedagang Pakaian lantai 1 Pasar Bulu, Pedagang Lama Pasar
6	Ngatinan	Informan 6	Pedagang Sembako Lantai 1 Pasar Bulu, Pedagang Lama Pasar
7	Muryani	Informan 7	Pedagang Gerabah Lantai 3 Pasar Bulu, Pedagang Lama Pasar
8	Sujardi	Informan 8	Pedagang Jam Lantai 1 Pasar Bulu, Pedagang Lama Pasar
9	Neni	Informan 9	Pedagang Pakaian lantai 1 Pasar Bulu, Pedagang baru
10	Solihat	Informan 10	Pedagang Buah lantai 2 Pasar Bulu, Pedagang Lama
11	Suprihatin	Informan 11	Pengunjung Pasar Bulu
12	Anang Rifa'i	Informan 12	Pengunjung Pasar Bulu
13	Jesika Bakara	Informan 13	Pengunjung Pasar Bulu
14	Oktavia	Informan 14	Pengunjung Pasar Bulu

Selain wawancara, peneliti juga melakukan observasi/pengamatan dan dokumentasi untuk mendapatkan data mengenai hasil pelaksanaan kebijakan Pengembangan Pasar Bulu Berdasarkan Perda No. 9 tahun 2013 tentang

Pengaturan Pasar Tradisional. Pengamatan tersebut tentu sangat membantu peneliti dalam melengkapi hasil wawancara yang juga memiliki keterbatasan.

Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan hasil pelaksanaan kebijakan Pengembangan Pasar Bulu Kota Semarang berdasarkan Perda No. 9 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Pasar Tradisional yang dijabarkan secara deskriptif dengan tahapan analisis kebijakan menurut Brigman dan Davis. Tahapan analisis ini akan dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu memformulasikan masalah dan alternatif, dimana memformulasikan masalah terdapat tahapan memformulasikan kebijakan, tujuan kebijakan, dan parameter kebijakan sedangkan kelompok yang kedua yaitu alternative yang terdapat tahapan analisis kebijakan yaitu mencari alternative-alternatif kebijakan dan memutuskan alternative kebijakan.

3.1 Masalah Kebijakan

3.1.1 Memformulasikan Masalah Kebijakan

Masalah publik dapat diketahui ketika terdapat suatu gejala kesulitan yang dialami oleh kelompok masyarakat dan hanya dapat diatasi melalui intervensi pemerintah. Oleh karena itu masalah publik dapat dipahami sebagai belum terpenuhinya kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang diinginkan oleh masyarakat, dan pemenuhnya hanya mungkin melalui kebijakan pemerintah (Subarsono 2009:24).

Perumusan masalah kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses yang terdiri dari empat tahap, yakni: pencarian masalah, pendefinisian masalah, spesifikasi masalah dan pengenalan masalah. Perumusan masalah diawali dengan adanya situasi masalah yaitu serangkaian situasi yang menimbulkan rasa

ketidakpuasan dan terasa ada sesuatu yang salah (Subarsono 2009:29). Adapun masalah dalam pengembangan pasar Bulu diantaranya adalah :

3.1.1.1 Penyelenggaraan Pengelolaan Pasar Bulu

3.1.1.1.1 Ketersediaan dan Pemeliharaan Fasilitas Pasar Bulu

Kelengkapan fasilitas Pasar Bulu adalah masalah yang membutuhkan perhatian sebagaimana yang diatur dalam kebijakan sendiri, dimana fasilitas perpasaran telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional. Selain Peraturan Daerah Klasifikasi dan kriteria pasar telah diatur dalam Permendag No. 48/M-Dag/Per/8/2013 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan. Sebagai pasar yang tergolong masih baru dalam hal bangunan yang baru direvitalisasi dilihat pengembangannya.

Adapun penjelasan mengenai fasilitas fisik Pasar Bulu akan dijelaskan oleh informan 1 selaku kasi Pemetaan dan Penataan Dinas Perdagangan fasilitas, sebagai berikut :

Semuanya ada ya kita kasih seperti eskalator, MCK, tempat parkir, listrik, bongkar muat, dan pengelolaan sampah juga ada. (wawancara tanggal 21 Agustus 2017)

Penjelasan diatas menyatakan bahwa fasilitas pasar Bulu sudah lengkap namun pernyataan ini ditentang oleh informan 3 selaku Kepala Pasar mengenai bongkar muat karena bongkar muat belum sepenuhnya memenuhi keinginan pedagang adapun pernyataannya sebagai berikut :

“Bongkar muat seharusnya dibuat disetiap lantai sehingga memudahkan pedagang dalam bongkar muat barangnya, seperti lantai 2 pedagang buah, barang yang dibawa berat dan memerlukan tenaga sehingga ongkosnya menjadi lebih besar dan hal ini menjadi keluhan pedagang. Tidak adanya bongkar muat setiap lantai ini juga menyebabkan motor naik ke setiap

lantai yang seharusnya tidak diperbolehkan karena melanggar aturan, namun karena kesusahan dalam bongkar muat hal ini tetap dilakukan” . (wawancara tanggal 14 Agustus 2017)

Gambar 3.1
Bongkar Muat Pasar Bulu



Fasilitas bongkar muat ini menjadi penting apalagi untuk pedagang yang menjual barang yang berat dan banyak yang membutuhkan jasa yang besar seperti halnya pedagang buah. Berikut wawancara dengan Informan 10 selaku pedagang buah lantai 2 yaitu sebagai berikut:

“kalau bongkar muat memang susah harus diangkut keatas lantai, kalau saya sendiri mengangkut barang memakai motor seperti pedagang kebanyakan, walaupun memakai motor sebenarnya tidak diperbolehkan tapi mau gimana lagi harus seperti itu”(wawancara 22 Agustus 2017)

Fasilitas lain yang sudah ada dalam Pasar Bulu tidak serta merta hanya ada saja namun memerlukan pemeliharaan, akan tetapi kurangnya pemeliharaan dari pemerintah fasilitas ini mendapat keluhan dari pedagang dan pengunjung yaitu adalah tempat parkir. Tempat parkir yang ada di pasar Bulu terdapat dua bagian yaitu tempat parkir bawah atau basement dan tempat parkir di depan pintu utama pasar Bulu. Tempat parkir juga digunakan pedagang sebagai tempat bongkar muat sekaligus tempat parkir.

Berikut hasil wawancara dengan informan 4 selaku ketua Paguyuban Pasar

Bulu :

Setelah revitalisasi bentuk bangunannya sudah bagus ketimbang sebelumnya, tapi masih ada kekurangannya misalnya masalah basement itu kan kalo ujan merembes masuk genangan air. Basement saja lebih rendah ketimbang jalan, dan salurannya kurang pas menurut saya.

Dan di pasar yang berhasil seperti Demak gitu lantai –lantai itu ada parkirannya, bongkar muat juga mudah kalo parkirannya sampai atas. (wawancara tanggal 15 Agustus 2017)

Hal ini juga diberi tanggapan yang sama oleh informan 2 selaku kepala UPTD yaitu :

Tempat parkir yang tergenang air itu sudah kita konsultasikan, itu juga gagal, basement (tempat parkir) kan berada dibawah jalan, itu kan drainasinya gak bisa. Serta lift barang ada tapi belum bisa dioperasikan. (wawancara tanggal 15 Agustus 2017).

Hasil wawancara diatas didapat peneliti langsung melakukan observasi yaitu

didapat dokumentasi mengenai tempat parkir yang tergenang banjir.

Gambar 3.2
Tempat Parkir Pasar Bulu



Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2017

Berikut adalah tempat parkir yang berada di Basement pasar Bulu :

Gambar 3.3

Basement Pasar Bulu



Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2017

Tempat parkir di pasar Bulu terdapat dua area yaitu tempat parkir yang terletak di depan pintu utama dan satu lagi terdapat di basement. Tempat parkir yang terletak di basement pasar Bulu ketika hujan akan banjir seperti dokumentasi diatas.

Fasilitas pasar yang mendapat keluhan lain adalah eskalator, mengenai eskalator pasar Bulu akan disampaikan oleh informan 6 selaku pedagang sembako Pasar Bulu.

“Eskalator memang ada tapi belum pada jam untuk tutup escalator sudah mati jadinya kita juga kesusahan ke bawah lantai gitu apalagi bawa barang”(wawancara 22 Agustus 2017)

Hal senada juga disampaikan oleh informan 13 selaku pengunjung pasar Bulu.

“eskalatornya sering mati dan itu sih jadi kekurangan pasar Bulu menurut saya”(wawancara tanggal 26 Agustus 2017)

Gambar 3.4
Eskalator Pasar Bulu



Sumber :Dokumentasi Pribadi, 2017

Gambar 3.3 merupakan eskalator yang tersedia di Pasar Bulu. Escalator pasar Bulu memiliki empat escalator dengan tipe yang sama. Eskalator adalah fasilitas pasar Bulu yang merupakan aksesibilitas pasar Bulu. Aksesibilitas yang terdapat di pasar tradisional bias digunakan oleh semua orang tidak terkecuali oleh disabilitas. Berikut pernyataan dari Informan 2 selaku Kepala UPTD Pasar Wilayah Bulu :

“Escalator yang terdapat di pasar Bulu kalau untuk disabilitas memang belum ada untuk menuju lantai 2 dan lantai 3, yang ada itu di tangga depan pintu utama, jadi memang untuk akses pengunjung ini perlu dipikirkan juga”(Wawancara tanggal 15 Agustus 2017)

Gambar 3.5
Jalur untuk Pembeli dengan Disabilitas di Pasar Bulu



Sumber :Domentasi Pribadi, 2017

Gambar 3.5 adalah aksesibilitas untuk disabilitas yang mengunjungi pasar Bulu, sayangnya akses untuk disabilitas hanya terdapat di tangga pintu utama masuk ke dalam gedung pasar Bulu.

Fasilitas yang tersedia yang mendapat keluhan yaitu adalah MCK pasar Bulu.

Gambar 3.6
Kerusakan Pada Toilet Pasar Bulu



Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2017

Gambar 3.6 menunjukkan bahwa adanya kerusakan pada MCK di pasar Bulu. Kerusakan bisa terlihat dari pintu yang rusak serta atap MCK pasar Bulu yang rusak, kebersihan yang kurang dijaga oleh pedagang maupun pengunjung pasar merupakan penyebab kerusakan toilet di pasar Bulu. Kerusakan yang ditemukan oleh peneliti berada di lantai 3 pasar Bulu.

Fasilitas lain yang belum tersedia di Pasar Bulu adalah kantor sekretariat organisasi pedagang. kantor sekretariat pedagang adalah bagian dari kantor pengelola pasar Bulu yang mana kantor lain seperti kantor UPTD wilayah Bulu serta kantor kepala pasar Bulu sudah tersedia. kantor sekretariat pedagang ini

diharapkan nantinya sebagai tempat berkumpulnya pedagang ketika ada rapat atau pembinaan serta kegiatan lain untuk pedagang pasar Bulu.

Informan 4 selaku Ketua Persatuan Pedagang Jasa Pasar (PPJP) Bulu mengeluhkan fasilitas kantor ini. Berikut hasil wawancaranya :

“ruang untuk PPJP belum ada sebenarnya sudah saya minta untuk dibuat, katanya nanti akan dibangun di sebelah kantor kepala pasar itu namun sampai sekarang belum dibangun. ruang ini kan sebenarnya perlu guna ketika ada rapat antara pengurus PPJP atau kegiatan lain semakin mudah ketika adanya ruangan” (wawancara tanggal 15 Agustus 2017)

Gambar 3.7
Kantor Sekretariat yang belum ada di Pasar Bulu



Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2017

Gambar 3.7 menunjukkan bahwa kantor sekretariat organisasi pedagang belum dibangun di pasar Bulu, menurut pernyataan informan 4 selaku ketua PPJP Bulu bahwa kantor sekretariat akan dibangun kantor sekretariat sebelah kantor kepala pasar. Gambar 3.7 diambil peneliti ruangan yang diisi dengan sepeda motor yang akan dibangun kantor sekretariat pedagang yang bersebelahan dengan kantor kepala pasar yang berada di lantai 3 pasar Bulu.

Bangunan fisik pasar Bulu yang mendapat keluhan adalah atap lantai 3 pasar Bulu yang bocor.

Gambar 3.8
Atap Pasar Bulu yang Bocor



Sumber : Dokumentasi pribadi, 2017

Gambar 3.8 menunjukkan atap pasar Bulu yang terletak dilantai 3 mengalami kebocoran.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi atas ketersediaan dan pemeliharaan fasilitas fisik pasar Bulu menunjukkan bahwa fasilitas pasar Bulu terdapat fasilitas yang belum terlengkapi dengan baik yaitu bongkar muat dan kantor sekretariat pedagang, serta fasilitas yang sudah tersedia namun kurangnya pemeliharaan adalah fasilitas basement yang sering banjir ketika hujan, MCK Pasar Bulu yang mengalami kerusakan, eskalator yang sering mati serta eskalator sebagai aksesibilitas pasar Bulu belum bisa digunakan untuk disabilitas dan juga atap lantai 3 pasar Bulu yang bocor.

3.1.1.1.2 Penataan Zonasi Pasar Bulu

Pengaturan zonasi pasar digunakan untuk mengelompokkan berbagai peruntukan toko, kios, dan los berdasarkan jenis dagangan yang dijual di pasar. Dalam pengaturan zonasi pasar tentunya juga harus diperhatikan sehingga penataan pasar menjadi lebih baik dan membuat nyaman ketika berbelanja bagi pengunjung

pasar. Berikut wawancara dengan informan 1 Kasi Pemetaan dan Penataan Dinas

Perdagangan :

“Zonasi kita sudah tentukan, seperti di lantai 2 khusus untuk sayur mayur, buah dan seperti itu tidak boleh jualan konveksi. Pas pembangunan pasar belum semuanya rasanya cocok karena awal-awal harus ada penyesuaian”(Wawancara 21 Agustus 2017)

Wawancara juga dilakukan kepada informan 2 selaku kepala UPTD yaitu

sebagai berikut:

“Dulu pertimbangannya luas pasar ini kurang diperitungkan, dulu kan banyak pedagang diluar supaya masuk semua luas lapaknya itu yang kurang diperhitungkan. Harusnya kan lapak pedagang itu, kita penegnnya kan pedagang itu maju berkembang, searusnya kita siapkan lapak yang besar, tapi kita siapkan lapak 1 X 3,5 M yang los ya. Ada 3x2 ada 3x4. Mislanya jualan sepatu jualanya biar terlihat tertata ditarok diluar tapi kalo lapaknya kecil mau tarok dimana. Salahnya di perencanaan awal, itu dinas domainya. Jadi kurang akurat pas di data jumlah rillnya berapa, luasnya berapa itu kan dimakan sama pilar2 ini yang besar. Itu seharusnya dipertimbangkan. Terutama alokasi luasnya. Itu dulu kan pancaan (pasar terbuka) kita masukkan semua tempat disini habis. Jadinya kan tempat jalan pengunjung jadi sempit”.(wawancara tanggal 15 Agustus 2017)

Hal senada juga disampaikan oleh informan 3 kepala pasar :

“Masalah blok-blok dan los-los itu awalnya sudah tepat, namun itu kendalanya seperti itu tadi, seperti pedagang Buah yang sebelah sini mbak, kulaaannya kan jutaan dan buah mudah busuk kalo tidak laku seperti buah pisang, alpuka. tapi gara-gara gak laku akhirnya mereka nempel-nempel di eskalator itu, dan luar itu, pernah kita larang tapi pedagang bilang kalo jualan disana tidak laku”(wawancara tanggal 14 Agustus 2017)

Dalam pengaturan zonasi pasar mendapat kesan yang kurang baik menurut

pedagang yaitu seperti pendapatinforman 5 selaku pedagang pakaian:

“Penataannya jelek sekali, jalan saja sempit apalagi jalan menuju tempat jualan saya ini, mbak liha tsendiri, sempit dan gelap, jadi pembeli malas kan menuju jualan saya. Luas kios saja menurut saya kurang, ukuran kiosnya kurang besar. Kalo punya saya itu kurangnya banyak. Dulu kiosnya saya 16 meter lebih, sekarang Cuma dapet 9 meter. Kalo ketentuannya katanya ada yang lebih ada yang masih kosong 1 meter2, terus ini penerang jalan masak diatap, seharusnya kiosnya ngadep kesana ngadep kesini, jadi penerang diatas atap kurang”. (Wawancara tanggal 19 Agustus 2017)

Pengaturan zonasi pasar sudah diatur dalam peraturan pemerintah sendiri, namun dengan adanya zonasi pasar yang ada di pasar Bulu ternyata banyak keluhan dari para pedagang. Ukuran lapak yang dikira pedagang sempit menjadi penyebab salah satunya bahwa pengaturan zonasi ini belum efektif dilakukan. Pengaturan zonasi pasar dilakukan seharusnya dipikirkan jangka panjangnya yaitu dengan berkembangnya pasar Bulu nantinya maka diperlukan juga lapak yang luas untuk memperbesar usaha dagang atau barang-barang pedagang di Pasar Bulu, namun dengan lapak yang sempit tidak memungkinkan pengembangan usaha pedagang.

3.1.1.1.3 Ketersediaan Keamanan Pasar Bulu

Aman dalam pasar tradisional adalah hal yang diinginkan oleh semua orang, bukan hanya dalam pasar namun setiap tempat pasti diinginkan dalam hal keamanannya sehingga memberi rasa nyaman. Keamanan pasar Bulu diatur dalam Perda No. 9 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Pasar Tradisional. Adapun wawancara dengan Informan 3 selaku Kepala Pasar Bulu ialah :

“keamanan pasar masih kurang karena pernah pedagang mengalami kemalingan, dulu pernah ada yang lewat-lewat pura-pura beli ternyata dia mengambil uangnya pedagang dan tidak ada yang melihat” (Wawancara tanggal 14 Agustus 2017)

Masalah keamanan pasar Bulu diatas diambahkan oleh pernyataan dari

Informan 5 Selaku pedagang buah lantai 2 pasar Bulu :

“kemanan kita bayar sendiri tapi kalau ada yang kehilangan tidak ditanggungjawi juga. Ada yang kehilangan pernah, kalo di pasar open house ya, banyak yang menginap juga seperti preman dan anak jalanan. Tukang parkirnya saja pake tattoo jadi kelihatan seram”(wawancara tanggal 21 Agustus 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa kemandirian di pasar Bulu terdapat kekurangan dimana terdapat pedagang yang pernah kehilangan.

3.1.1.1.4 Pemberdayaan Pedagang Pasar

Aspek sosial yaitu menciptakan lingkungan yang menarik dan berdampak positif serta meningkatkan dinamika kehidupan sosial. Aspek sosial disinggung dalam pengelolaan pasar dalam kebijakan pengaturan pasar tradisional yaitu adalah pemberdayaan pedagang pasar. Salah satu pemberdayaan pedagang adalah kesejahteraan pedagang yang merupakan hal penting dalam pasar tradisional sendiri, namun kesejahteraan pedagang ternyata belum dirasakan semua pedagang dalam Pasar Bulu. Menurut informan 10 sebagai Pedagang Buah rantai 2 yaitu sebagai berikut :

“ kesejahteraan kurang menurut saya, dulu saya bisa ke Mekkah tapi sekarang malah saya kok banyak utang gitu. Kalau dulu ada sosialisasi tidak carut marut seperti ini. Banyak yang tidak jualan pedagang ini, banyak juga yang putus asa, banyak pedagang, jadi kalau pendatang baru itu ya itu belum pernah mengalami seperti kita. Kalau sudah pernah ada yang stress dan meninggal juga. ada yang rumahnya dijual untuk bayar utang, sampai tiga rumahnya disita oleh Bank. Ada seperti itu tapi orang diatas (Pemerintah) itu tidak mau tahu hal seperti itu, tahunya pasar ini-ini, mereka Cuma memberi ultimatum saja, sehingga pedagangnya mereka tidak mau tahu” . (wawancara tanggal 22 Agustus 2017)

Menurut informan 2 selaku kepala UPTD pasar Bulu mengenai kesejahteraan pedagang yaitu :

“Kesejahteraan pedagang belum meningkat, sebetulnya gini mbak di pasar kan ada beberapa komponen di dalam pasar bukan hanya pedagang, kedua ada KSM, pengelola MCK, parkir, kemandirian, pengelola pasar, ini dari 6 komponen pasar itu arus visinya sama.. tujuannya 1 bagaimana meramaikan pengunjung ke pasar. Kalau sampai pengunjung banyak pasti semua bertambah incomenya. Lah ini susah menyatukannya. Contohnya parkir, itu kan garda parkir, ini malah ada yang tatoon, jadinya pengunjung jadi malas masuk. Sementara tempat membeli itu bukan Cuma di Bulu lain

tempat bisa. Pengelola parkir jangan tawar sama minuman keras yang ditunjukkan, dan kedua kalau biaya parkir Rp.1000 jangan dinaikkan. Ini yang gak bisa satukan sampai sekarang” . (wawancara tanggal 15 Agustus 2017)

Pengelolaan pasar terdapat indikator pemberdayaan pedagang yang didalamnya yaitu adanya organisasi pasar yang sudah diatur dalam perundang-undangan sendiri. Organisasi di pasar Bulu adanya PPJP atau Persatuan Pedagang Jasa Pasar, dalam organisasi tentunya haruslah ada partisipasi pedagang guna membangun paguyuban yang lebih baik untuk membantu aspirasi pedagang dalam pengembangan Pasar Bulu sendiri. Organisasi ini juga seharusnya menjadi wadah aspirasi pedagang dan mempunyai manfaat kepada pedagang. Adapun menurut informan 5 Pedagang pakaian Pasar Bulu mengenai PPJP terhadap pedagang yaitu :

“menurut saya peran PPJP sendiri kepada pedagang menurut saya kurang berpengaruh karena mereka hanya mementingkan diri mereka sendiri daripada pedagang yang lain. Contohnya saja kios-kios pengurus PPJP semuanya di depan yang letaknya strategis, dulu katanya undiannya untuk mendapatkan kios itu transparan namun nyatanya tidak juga” (wawancara tanggal 22 Agustus 2017)

Peran PPJP sendiri dirasa kurang optimal karena belum merangkul pedagang yang lain untuk mengembangkan Pasar Bulu, namun bagaimana partisipasi pedagang juga perlu dipertimbangkan. Menurut informan 3 selaku Kepala Pasar Bulu Kota Semarang mengenai partisipasi pedagang dalam PPJP yaitu sebagai berikut :

“ partisipasi pedagang dalam paguyuban masih kurang ya. Ada paguyuban di pasar bulu namun tidak eksis, kata pedagang seperti tidak ada bapaknya, pernah kita undang pedagang 50 tapi yang datang Cuma 15, jadi susah” . (wawancara tanggal 21 Agustus 2017)

Pernyataan tentang partisipasi pedagang terkait organisasi pasar atau disebut PPJP diberikan oleh informan 4 selaku ketua PPJP Bulu yaitu, sebagai berikut:

“Pada intinya pedagang ikut PPJP namun tidak semua pedagang merasa mereka masuk ke dalam paguyuban itu mbak. Dalam rapat PPJP saja susahny bukan main, yang terlibat juga rendah sekali” (wawancara tanggal 15 Agustus 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa organisasi pedagang yang terdapat di pasar Bulu belum dapat berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan kurang aktifnya keterlibatan pedagang dalam mengikuti organisasi serta kurangnya perhatian dari pengurus organisasi/ paguyuban di pasar Bulu terhadap pedagang lain yang menjadi anggota dalam organisasi.

3.1.1.2 Kepatuhan Pedagang

Kepatuhan dalam hal masalah kepatuhan pedagang ini yaitu meliputi hak, kewajiban, larangan serta sanksi administrasi yang beracuan pada Perda No. 9 Tahun 2013 tentang pengaturan Pasar Tradisional. Kepatuhan pedagang yang meliputi hak, kewajiban, larangan serta sanksi membahas tentang kepemilikan ijin dalam aktivitas perdagangan, kebersihan pasar, kepatuhan pedagang dalam menempati tempat usaha, pengawasan dan penertiban pasar. Hasil wawancara mengenai masalah kepatuhan pedagang pertama yaitu, setiap pedagang dalam melakukan aktivitas perdagangan seyogyanya memiliki ijin yang diberikan oleh Dinas Perdagangan Kota Semarang.

Hasil wawancara dengan Informan 1 selaku Kasi Penataan dan Pemetaan Dinas Perdagangan Kota Semarang tentang kepemilikan ijin berdagang di Pasar Bulu sebagai berikut :

“Kalau masalah surat ijin sudah ada semua pedagang. (wawancara tanggal 21 Agustus 2017)

Pernyataan juga diberikan oleh Informan 2 selaku Kepala UPTD Wilayah Bulu Kota Semarang terkait ijin yang dimiliki oleh pedagang Pasar Bulu, yaitu sebagai berikut :

“Ijin ada yang sudah, ada yang tidak, tapi pedagang ini tidak menganggap penting padahal di peraturan sudah jelas harus ada ijin, padaal ijin ini bisa dijadikan anggunan untuk peminjaman modal. Kesadaran masih lemah petugasnya masih lemah karena belum terbiasa mengadministrasikan”
(Wawancara tanggal 15 Agustus 2017)

Pernyataan mengenai ijin pedagang di Pasar Bulu juga diberikan oleh Informan 3 selaku Kepala Pasar Bulu, yaitu sebagai berikut :

“pedagang yang lama sudah memiliki surat ijin, tapi yang baru belum memiliki surat ijin. Setelah direnovasi ini masih belum punya ijin, kita sudah mengajukan namun belum diproses untuk ini ya mbak. kiosnya kan banyak kosong, nah kita kesulitan mendata ulang. Kebanyakan pedagang di pasar bulu pedagang lama namun ada pedagang baru yang kita tampung disini seperti pedagang yang tidak punya tempat yang layak seperti PKL”
(Wawancara tanggal 14 Agustus 2017)

Hasil wawancara diatas mengenai surat ijin pedagang menunjukkan bahwa sebagian pedagang sudah memiliki surat ijin dan sebagian belum memiliki surat ijin. Pedagang yang belum memiliki surat ijin ini adalah pedagang yang baru datang ke Pasar Bulu. Pendataan tentang kepemilikan surat ijin juga memiliki kendala karena banyak kios yang ditinggalkan oleh pedagang membuat kesulitan kepada petugas untuk mendata ulang perijinan yang dimiliki.

Permasalahan kepatuhan pedagang kedua, yaitu menjaga dan memelihara kebersihan pasar yang sudah menjadi kewajiban pedagang serta petugas kebersihan. Pernyataan dalam hal pemeliharaan kebersihan oleh pedagang diberikan oleh Informan 2 selaku Kepala UPTD Wilayah Bulu Kota Semarang, yaitu sebagai berikut:

“Kebersihan ini yang selalu saya tekankan untuk menjaga sehingga pengunjung nyaman berjualan di pasar, namun memang masih ada yang tidak menjalankan kebersihan ini” (wawancara tanggal 15 Agustus 2017)

Hasil wawancara dari petugas pasar dapat disimpulkan bahwa Dinas Perdagangan selaku Dinas yang membawahi Pasar Bulu selalu menekankan mengenai tentang kebersihan di Pasar Bulu.

Wawancara kepada pengunjung pasar juga dilakukan mengenai kebersihan Pasar Bulu, pernyataan tentang kebersihan dikemukakan oleh pengunjung Pasar Bulu yaitu sebagai berikut :

“Bangunan gedung ini dulu sih sudah bagus pas awal-awal tapi sekarang kembali lagi seperti kebersihan kotor lagi. Kebersihan masih kurang karena seperti di pedagang ikan, air untuk membersihkan ikan saja tidak ada salurannya, sampah juga masih banyak”(Wawancara tanggal 22 Agustus 2017)

Permasalahan kepatuhan pedagang yang ketiga yaitu kepatuhan pedagang dalam menempati tempat usaha. Tempat usaha diberikan oleh Dinas Perdagangan dan sudah ditetapkan zonasinya sehingga terjadi keteraturan dan kerapian dalam berjualan, namun dalam penempatan tempat usaha banyak yang tidak ditempati oleh pedagang karena berbagai alasan yang salah satunya adalah sepi pembeli. Selaku Dinas Perdagangan yang menaungi Pasar Bulu memberi pernyataan mengenai kepatuhan pedagang dalam menempati tempat usaha, yang diberikan oleh Informan 1 selaku Kasi Pemetaan dan Penataan Dinas Perdagangan Kota, yaitu sebagai berikut :

“kios yang tidak ditempati sebenarnya kita segel ya itu, sekarang jualannya berubah polanya tidak hanya menunggu ditempat saja. Kios-kios yang ditutup itu kita kasih teguran ke merka dan mereka ada yang datang kesini, mereka kasih penjelasan, ada barang di dalam kios mereka namun mereka jualan diluar pasar. Tahunya dulu Walikota minta segeli, ya kita segeli tapi ternyata tahunya seperti itu kita buka lagi kiosnya. Agustus ini mereka harus selesaikan semua kalau tidak kiosnya itu kita kasih ke orang lain” (Wawancara tanggal 21 Agustus 2017)

Pendapat lain dikemukakan oleh Informan 3 selaku Kepala Pasar Bulu Kota Semarang mengenai kepatuhan pedagang dalam menempati kios, adapun hasil wawancaranya yaitu :

“bagi pedagang yang berjualan diluar dekat parkiran itu sebenarnya pedagang lantai 2 namun karena sepi pengunjung mereka berjualan di pinggiran itu yang seharusnya tidak boleh ditempati, kita sudah memberi peringatan beberapa kali namun mereka yang tidak mau pindah. Itu yang mengusir dari satpol pp, nanti kalau saya keras nanti saya banyak dimusuhi”. (Wawancara Tanggal 14 Agustus 2017)

Adapun hasil observasi yang dilakukan oleh penulis adalah mendapat tempat jualan pedagang yang tidak ditempati oleh pedagang yaitu :

Gambar 3.9

Kios yang disegel oleh Dinas Perdagangan



Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2017

Gambar 3.5 menunjukkan kios yang tidak ditempati oleh pedagang yang sudah disegel oleh Dinas perdagangan, kios yang tidak ditempati oleh pedagang langsung terlihat ketika memasuki pasar Bulu, hal ini dikarenakan kondisi pembeli yang sedikit masuk ke dalam pasar untuk berbelanja akibatnya pedagang banyak yang pindah dari kios pasar Bulu. Hal ini sangatlah berbanding terbalik dengan harapan akan revitalisasi pasar Bulu, sedikitnya pembeli yang masuk ke

dalam pasar membuat banyak keluhan dan hal ini sudah seharusnya menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi untuk pemerintah kota Semarang dalam mengembangkan pasar Bulu agar tujuan semoga yang diharapkan dapat terjadi.

Kondisi pasar Bulu yang sepi pengunjung bukan hanya kios yang ditinggalkan oleh pedagang, pedagang yang berlokasi semula di dalam gedung yaitu khususnya lantai 2 dan lantai 3 kebanyakan memilih untuk berjualan di luar pasar. Akibatnya, sekarang ini banyak pedagang yang berjualan di luar pasar atau di pinggir jalan sekitar pasar. Pedagang memilih berjualan di luar pasar untuk menjemput pembeli.

Gambar 3.9

Pedagang yang menjual barang dagangan diluar bangunan



Sumber : Dokumentasi Pribadi,2017

Gambar 3.5 menunjukkan keberadaan pedagang di jalan Suyudono yaitu sebelah barat pasar Bulu. Pedagang yang berada disana sebagian besar adalah pedagang sayuran dan buah. Pedagang mengeluhkan sepi pengunjung di pasar membuat dagangan mereka tidak laku, akhirnya mereka memilih untuk berjualan di luar pasar. Pengunjung merasa lebih mudah mengakses pedagang yang ada di luar pasar daripada di dalam pasar. Semakin banyaknya pedagang yang berada di

luar pasar berdampak pada pedagang yang berada di dalam pasar. Berikut adalah pernyataan dari informan 10 selaku pedagang buah lantai 2 :

“sekarang ini pasar Bulu sepi sekali mbak, hal ini beda ya sama pasar Bulu yang dulu sebelum dibangun gedung baru, dulu saya masih bisa naik umroh mbak, sekarang ini sudah tidak bisa karena ya sepi pembelinya. Banyak juga yang stress karena pasar yang sepi, banyak menutup kiosnya sampai banyak utang dimana-mana. Sebenarnya kios saya itu ada dibelakang sana tapi karena sepi pembeli ya saya pindah dekat tangga, saya menyewa kios orang lain tapi saya ya bayar juga kios saya yang dibelakang” (Wawancara tanggal 22 Agustus 2017)

Pernyataan ini dibenarkan oleh informan 3 selaku Kepala Pasar Bulu, yaitu :


“bangunan baru namun banyak yang tutup memang, itu karena pembeli sepi yang datang akhirnya mereka meninggalkan kios, kita tidak bisa menyalahkan pedagangnya ya, kalo dinas menyediakan tempat dikasi kemereka jualan disitu namun kenyataan tidak ada pembeli, seperti ini kalo sepi pembeli beberapa minggu sepi pasti kios ditutup, disini mayoritas pedagang pagi yang laku itu, pagi orang belanja untuk kebutuhan harian, tapi seperti pedagang siang seperti sembako, kelontong, konveksi itu sepi. Disini pedagang pakaian itu sepiya seperti itu. Disana ada indomaret, carefour, swalayan dan disini kulaannya di pasar johar dan otomatis harganya juga lebi mahal. Pengunjung sekarang kan cerdas toh, itu lo belum ketemu solusinya. Nah pedagang yang berubah perilakunya kita sediakan tempat tapi tidak ditempati, memang sulit mbak untuk mengatur pedagang disini.”(wawancara tanggal 14 Agustus 2017)

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kios/los yang banyak tutup dikarenakan sepiya pembeli yang akhirnya meninggalkan kios/losnya karena mengalami pendapatan yang turun. Melihat pernyataan tersebut melakukan pengamatan langsung yaitu mendapat dokumentasi berupa gambar seperti dibawah ini :

Gambar 3.10
Kondisi Pasar yang Sepi Pembeli



Gambar Kios lantai 1 Pasar Bulu yang terlihat sepi dan banyak kios yang tutup.



Gambar kios lantai 1 yang terlihat sepi pembeli.



Gambar kios/los lantai 2 yang terlihat sepi pembeli dan kios/los yang tutup.



Gambar kios lantai 2 yang terlihat sepi pembeli dan kios yang tutup.



Gambar kios lantai 3 yang terlihat sepi pembeli.



Gambar kios lantai 3 yang terlihat sangat sepi pembeli dan kios yang tutup.



Gambar kondisi lantai 3 dimana terlihat sepi pembeli walaupun kios dekat dengan eskalator/tangga pasar Bulu.

Gambar 3.10 menunjukkan kondisi pasar Bulu yang sepi akan pembeli mulai dari lantai 1 sampai lantai 3. Lantai 3 adalah lantai yang memiliki jumlah pengunjung paling sedikit dan kios paling banyak yang ditinggalkan oleh pedagang.

Permasalahan kepatuhan pedagang selanjutnya adalah sanksi administrasi yang diberikan kepada pedagang, bilamana melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang sudah ditetapkan. Adapun hasil wawancara dengan Informan 1 selaku Kasi Pemetaan dan Penataan Dinas Perdagangan Kota Semarang, yaitu sebagai berikut :

“Bagi yang melanggar aturan kita beri peringatan 1, peringatan ke 2 dan ke 3, dan jika tetap tidak didengarkan akan kita cabut ijinnya” (Wawancara tanggal 21 Agustus 2017)

Pernyataan senada juga dilontarkan oleh informan 2 selaku Kepala UPTD Wilayah Bulu Kota Semarang, yaitu sebagai berikut :

“Kita memberi sanksi berupa teguran dan surat peringatan yang kita lakukan sampai 3 kali jika mereka melanggar aturan, dan jika peringatan akhir mereka tidak menghiraukan juga maka ijin berdagang akan dicabut oleh dinas”(wawancara tanggal 15 Agustus 2017)

Hasil wawancara diatas mengenai sanksi administrasi dapat disimpulkan bahwa sanksi yang diberikan sebanyak 3 kali adapun itu adalah adanya peringatan

1 sebagai teguran, ada peringatan ke 2, dan peringatan ke 3 dan jika ketiga peringatan ini tidak dijalankan oleh pedagang maka izin berdagang akan dicabut oleh Dinas Perdagangan.

3.1.1.3 Penyelenggaraan Penerimaan Retribusi Pasar Bulu

Peraturan pengaturan pasar tradisional mempunyai tujuan untuk meningkatkan perekonomian daerah yaitu dari retribusinya, yang dimana akan berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang.

Menurut Informan 2 selaku Kepala UPTD Wilayah Bulu mengenai penerimaan retribusi di Pasar Bulu, sebagai berikut :

“penerimaan retribusi mengalami penurunan yang disebabkan oleh semakin berkurangnya pedagang yang tidak menempati kios karena banyak yang mengeluh soal pembeli pasar” (Wawancara tanggal 15 Agustus 2017)

Pendapat diatas juga didukung oleh pernyataan dari informan 3 selaku Kepala Pasar Bulu :

“Jangka awal untuk meningkatkan ekonomi dan pariwisata, mensejahterakan pedagang, pasar bulu konsep awalnya revitalisasi tapi kenyataannya lain mbak, pembeli malah tidak ada, karena pembeli maunya instan tidak mau naik lantai gedung sehingga penerimaan retribusi juga berkurang kan banyak pedagang yang tidak menempati kiosnya” (Wawancara 14 Agustus 2017)

Penerimaan retribusi ini mendapat tanggapan lain dari informan 1 selaku kepala seksi penataan dan penetapan Dinas Perdagangan.

“Pasar sudah meningkatkan perekonomian, pasar direvitalisasi juga yang menempati kebanyakan pedagang yang dulu, namanya pedagang kan dengan tempat yang baru perlu penyesuaian, seperti bongkar muatnya, proses perdagangannya juga berubah. Lantai 3 pasar bulu juga kita tambahi optik itu. Operasioanl pasar bulu itu kan yang ramai pada pagi hari. Namanya pasar kan harus ada perekonomian juga jadi kita masukkan 100 pedagang lagi di lantai 3 seperti optik dan pecah belah”(Wawancara 21 Agustus 2017)

Dari penuturan informan 1 bahwa pasar yang baru dalam segi bangunan perlu penyesuaian terlebih dahulu sehingga meningkatkan perekonomian dan Dinas juga melakukan usaha dalam meningkatkan retribusi pasar sehingga ada peningkatan. Berdasarkan hasil wawancara adapun penurunan retribusi yang dimaksud dari hasil wawancara adalah dilihat dari table dibawah ini:

Tabel 3.2
Penerimaan Retribusi Pasar Bulu Kota Semarang
Tahun 2011-2016

No	Tahun	Jenis Retribusi				Jumlah
		Bulanan	Harian	Kebersihan	Lain-lain	
1	2011	254.569.980	219.804.050	44.136.600	207.028.669	753.513.299
2	2012	197.776.648	281.496.750	54.749.500	72.373.149	606.395.047
3	2013	184.358.081	214.096.000	58.282.000	70.676.240	517.412.331
4	2014	210.553.015	186.580.250	57.159.300	57.992.067	513.084.632
5	2015	98.235.705	175.316.450	26.846.500	76.663.063	377.061.718
6	2016	69.549.189	151.301.330	23.605.500	60.523.812	304.979.801

Sumber : Dinas Perdagangan, 2017

Tabel 3.3
Target dan Realisasi Retribusi Pasar Bulu
Tahun 2011-2016

No.	Tahun	Target	Realisasi	Persentase (%)
1	2011	655.783.986	753.513.299	114
2	2012	699.842.653	606.395.047	86
3	2013	647.374.964	517.412.331	79,9
4	2014	532.762.718	513.084.632	96,3
5	2015	475.438.063	377.061.718	79,3
6	2016	390.974.071	304.979.801	78

Sumber : Dinas Perdagangan 2017

Berdasarkan tabel 3.3, realisasi penerimaan retribusi pada tahun 2011 dapat melebihi target yaitu mencapai 114%. Pada tahun 2012 Dinas Pasar (sekarang Dinas Perdagangan) menaikkan target retribusi pasar dari tahun sebelumnya, akan tetapi realisasi penerimaannya sangat menurun. Pada tahun 2012 target penerimaan retribusi hanya mencapai 86 %. Pada pertengahan tahun 2012 pasar Bulu mulai direvitalisasi dan target penerimaan retribusi tahun 2013 pun diturunkan karena pedagang harus menempati pasar sementara. Target penerimaan retribusi tahun 2013 dapat dicapai sebesar 79,9 %. Pada tahun 2014 realisasi penerimaan retribusi hampir mencapai target yang telah ditentukan yaitu sebesar 96,3 %. Pada akhir tahun 2014 pasar Bulu diresmikan dan pedagang dapat menempati bangunan pasar Bulu baru. Target penerimaan pasar Bulu kembali dinaikan karena pedagang sudah menempati kios dan los. Dinas Perdagangan memperkirakan bahwa penerimaan retribusi pada tahun 2015 dapat mencapai target karena pasar sudah tertata rapi sehingga pembayaran retribusi lebih tertib. Akan tetapi, realisasinya penerimaan retribusi justru jauh dari target, tahun 2015 target penerimaan retribusi hanya dapat dicapai sebesar 79,3 %. Kondisi yang sama terjadi pada tahun 2016, realisasi penerimaan retribusi tidak mencapai target yaitu hanya sebesar 78 %.

3.1.1.4 Penyelenggaraan Daya Saing Pasar Bulu

Pasar Bulu adalah pasar yang terletak di pusat kota yang dikelilingi dengan wisata daerah seperti Lawang Sewu, Museum Mandala dan Tugu Muda, selain itu kantor-kantor pemerintah juga terletak berdekatan dengan Pasar Bulu serta pasar-

pasar tradisional serta modern tidak jauh dari lokasi pasar Bulu sehingga dalam hal ini Pasar Bulu haruslah berdaya saing dengan pasar lainnya.

Menurut informan 1 selaku Kasi Pemetaan dan Penataan Dinas Perdagangan Kota Semarang tentang Pasar Bulu berdasarkan daya saingnya sebagai berikut :

“Pasar Bulu masih dalam tahapan jadi belum bisa bersaing dengan pasar lainnya, kendalanya memang tidak bisa mengandalkan orang datang saja tapi harus jemput bola. Sebenarnya mereka (pedagang) berjualan ada yang jualan pagi dan ada pedagang jualan siang. Mereka(pedagang) juga ada yang kelilingan. Stategi pemasarannya itu mereka keliling berjualan, seperti menawarkan ke penjual lain dan dijalan sekitar pasar Bulu”(Wawancara tanggal 21 Agustus 2017)

Hal ini juga serupa dengan pendapat yang disampaikan oleh informan 2 selaku kepala UPTD Wilayah Bulu, yaitu sebagai berikut :

“Kalau bersaing belum karena di sekitar pasar Bulu terdapat swalayan yang besar pula, seperti ADA Swalayan, Indomaret, Alfamart juga. Apalagi masyarakat sekarang enggan berbelanja di pasar tradisional” (Wawancara tanggal 15 Agustus 2017)

Pernyataan senada juga datang dari informan 3 selaku kepala pasar, yaitu sebagai berikut :

“saingan pasar Bulu banyak, disana ada indomaret, carefour, swalayan dan disini kulaannya di pasar johar dan otomatis harganya juga lebih mahal. Pengunjung sekarang kan cerdas toh, itu lo belum ketemu solusinya”

“Apalagi anak muda zaman sekarang kan kurang meminati pasar tradisional dan lebih memilih mall-mall yang dirasa lebih bagus sehingga pasar tradisional itu menjadi ketinggalan”. (wawancara tanggal 14 Agustus 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa Pasar Bulu memiliki saingan seperti Swalayan ADA, Indomaret, Alfamart yang berdekatan dengan Pasar Bulu.

3.1.2 Menentukan Tujuan Kebijakan

3.1.2.1 Meningkatkan Pengelolaan Pasar Bulu

Pengelolaan pasar mencakup perencanaan pasar, pengadaan pasar, fasilitas perpasaran, penetapan pasar, pemanfaatan pasar, pengaturan kawasan pasar dan pengaturan zonasi pasar, dan penyelenggaraan pelayanan pasar. Hal ini disampaikan oleh Informan 2 selaku Kepala UPTD wilayah Bulu yaitu :

“tujuan kebijakan pengaturan pasar tradisional yaitu untuk membenahi pasar tradisional agar mengikuti perkembangan sekarang agar dapat bersaing dengan pasar sekitarnya, pengaturan zonasi pasar itu sudah diatur sebelumnya oleh dinas dan sudah ditetapkan jadi ketika ada pedagang yang tidak berjualan pada tempatnya itu sudah melanggar aturan. (Wawancara tanggal 15 Agustus 2017)

Pengelolaan pasar dilakukan oleh petugas yang terlibat didalamnya yang akan dijelaskan oleh Informan 1 selaku kasi pemetaan dan Penetapan Dinas

Perdagangan mengenai pengelolaan Pasar Bulu yaitu sebagai berikut :

“Pengelolaan pasar kan di pasar ada petugas-petugas pasar seperti UPTD, Kepala pasar dan Kita sebagai Dinas memberi anggaran jadi sebagai petugas melakukan tugasnya masing-masing sesuai dengan aturan dan kita mempunyai koordinasi satu sama lainnya.” (wawancara tanggal 21 Agustus 2017)

Agar pengembangan pasar Bulu dapat dicapai diperlukan pengelolaan pasar yang tepat, hal ini akan ditambahipernyataan dari informan 2 selaku Kepala UPTD Wilayah Bulu.

“Komponen dalam pasar sendiri itu kan terdiri dari petugas seperti kepala pasar, juru pungut, petugas parkir, petugas kebersihan serta pedagang pasar. Nah, dari komponen ini kesatuan piker harus dibuat yaitu untuk memajukan pasar Bulu dan tidak jalan-jalan sendiri. Visi komponen ini dulu harus disamakan agar pengelolaan pasar dapat dicapai” (wawancara 15 Agustus 2017)

Hasil wawancara ini dapat ditanggap bahwa pengelolaan pasar yang mencakup beberapa bagian seperti penyelenggaraan pasar, pemanfaatan pembangunan fisik pasar, pengaturan kawasan pasar dan zonasi pasar dilaksanakan oleh orang-orang yang terlibat dipasar sehingga tujuan pasar tradisional dapat tercapai.

Fasilitas yang bersih, teratur, dan aman merupakan hal terpenting untuk memberi kenyamanan kepada pembeli dan pedagang yang ada dipasar tradisional. Hal ini disampaikan oleh Informan I sebagai Kasi Pentaan dan Pemetaan Dinas Perdagangan Kota Semarang yaitu :

“tujuan revitalisasi pasar adalah untuk memperbaiki gedung yang dulunya pasar Bulu dikenal semarawut dan kotor dibangun menjadi bangunan yang lebih baik seperti sekarang, serta fasilitas yang ada di pasar Bulu sudah lengkap” (Wawancara tanggal 21 Agustus 2017)

Hal ini ditambahi oleh pernyataan yang diberikan oleh Informan 2 selaku kepala UPTD Wilayah Bulu yaitu :

“tujuan revitalisasi ini untuk membuat pasar Bulu lebih baik tentunya, dulu tempatnya semarawut setelah direvitalisasi ditata supaya lebih teratur, kebersihan juga merupakan tujuan kebijakan ini sehingga kita selalu ingatkan kepada pedagang agar menjaga kebersihan” (wawancara tanggal 15 Agustus 2017)

Tujuan dari aspek fisik yang harus dipenuhi adalah menyertakan fasilitas yang sudah diatur dan ditentukan dalam kebijakan pasar tradisional serta kebersihan, keteraturan, kemandirian perlu dijaga baik oleh petugas dan pedagang.

3.1.2.2 Meningkatkan Kepatuhan Pedagang

Kepatuhan pedagang dalam hal ini meliputi hak, kewajiban, perijinan, pengendalian dan sanksi administrasi yang telah diatur dalam peraturan pasar tradisional sehingga sesuai dengan tujuan kebijakan juga perlu penanganan yang baik. Hasil wawancara dengan Informan 1 selaku kasi Pemetaan dan Penetapan Dinas Perdagangan Kota Semarang, yaitu sebagai berikut :

“keteraturan dalam pasar kan memang perlu sehingga adanya ketertiban dalam pasar, kita sudah menyediakan tempat sehingga pedagang mendapat tempat yang layak dalam berjualan dan disini pedagang juga kan mempunyai kewajiban terhadap peraturan yang dibuat oleh pemerintah” (Wawancara tanggal 21 Agustus 2017)

Kepatuhan pedagang diharapkan dapat mewujudkan tujuan pengembangan pasar Bulu. Hal ini akan disampaikan oleh informan 3 selaku Kepala Pasar Bulu.

“pasar direvitalisasi gunanya adalah untuk membuat keteraturan kepada pedagang, namun sampai saat ini memang masih banyak pedagang yang melanggar peraturan seperti masih berjualan di luar gedung, kita sudah memberi teguran namun tetap saja pedagang berjualan diluar gedung . Saya sendiri juga tidak bisa berbuat lebih karena sepi pembeli di pasar Bulu membuat pedagang mencari pembeli yaitu denan berjualan di luar gedung yang lebih banyak pembelinya” (wawancara 14 Agustus 2017)

Kepatuhan pedagang ditujukan guna menertibkan pedagang sehingga terjadi keteraturan dalam pasar. Pedagang harus turut dalam mengikuti peraturan yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah. Kepatuhan ini ditujukan guna terjadi pasar yang berjalan sesuai dengan alurnya sehingga tujuan adanya pasar tradisional dapat terlaksanakan.

3.1.2.3 Meningkatkan Penerimaan Retribusi Pasar Bulu

Tujuan dari pengaturan pasar tradisional disampaikan oleh Informan 1 selaku Kasi Pemetaan dan Penataan Dinas Perdagangan Kota Semarang mengenai tujuan dari dibuatnya kebijakan pengaturan pasar tradisional, adapun pernyataanya sebagai berikut :

“Tujuan dari peraturan ini adalah revitalisasi pasar, revitalisasi pasar dibuat karena pasar tradisional yang terkesan kumuh dan kotor sekarang lebih bersih setelah direvitalisasi. Setelah direvitalisasi diharapkan adanya peningkatan ekonomi kepada pedagang sendiri serta meningkatkan retribusi daerah” (wawancara tanggal 21 Agustus 2017)

Hal serupa juga disampaikan oleh informan 2 selaku kepala UPTD Wilayah Bulu Kota Semarang mengatakan mengenai tujuan pengaturan pasar tradisional adalah sebagai berikut :

“Tujuan dari pengaturan pasar sendiri adalah untuk mengangkat harkat martabat pedagang yaitu dibuatnya revitalisasi pasar, dimana dulu pasar tradisional terkesan kumuh sehingga dibangun bangunan baru sehingga kegiatan berdagang lebih baik. Pedagang lebih teratur dan pasar lebih

bersih “ Kalau waktu itu kita melihat tidak multitatif fungsi pasar banyak pedagang yang berjualan diluar, sehingga kita bangun itu semua pedagang masuk ke dalam semua, tidak ada pedagang yang di berjualan diluar. Konsekuensinya sampai lantai 3. Dulu sampai lantai 2, namun kosong, kenapa lantai 2,3,4 kosong di Semarang karena perencanaan belum memasukkan pertimbangan berpacu pada kebiasaan pada masyarakat semarang“. (wawancara tanggal 15 Agustus 2017)

Tujuan pasar tradisonal adalah agar pasar tradisonal memiliki aktivitas perekonomian, hal ini akan disampaikan oleh informan 3 selaku Kepala Pasar Bulu.

“tujuan pasar Bulu direvitalisasi adalah untuk meningkatkan ekonomi dan pariwisata daerah, kesejahteraan pedagang juga harus dilihat” (wawancara 14 Agustus 2017)

Peningkatan ekonomi ini diharapkan dapat meningkatkan retribusi daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah, Hal ini disampaikan oleh Informan 2 selaku Kepala UPTD Wilayah Bulu.

“kalau pasar ramai tentu akan meningkatkan retribusi baik dari segi retribusi parkir dan retribus tempat usaha pedagang”(wawancara 15 Agustus 2017)

Informan 2 selaku Kepala UPTD juga berpendapat agar adanya peningkatan ekonomi dalam pengembangan Pasar Bulu.

“untuk meningkatkan perekonomian pasar ini kita menambahkan kafe Hans Coffe di pasar Bulu guna meningkatkan pendaatan pasar Bulu dan meningkatkan pengunjung, dari menarik Hans Coffe diharapkan edagang lain juga meniru cara bergadang coffe ini”(Wawancara tanggal 15 Agustus 2017)

Semua pernyataan diatas mempunyai tujuan yang sama yaitu kebijakan pasar tradisional adalah meningkatkan roda perekonomian dalam pasar Bulu. Peningkatan ekonomi digunakan untuk mengembangkan pasar Bulu serta untuk meningkatkan pendapatan Daerah dari segi retribusinya.

3.1.2.4 Meningkatkan Persaingan Pasar Bulu

Pengaturan pasar tradisional bertujuan untuk meningkatkan daya saing pasar tradisional. Berikut pernyataan dari informan 1 Selaku Kasi Penataan dan

Pemetaan Dinas Perdagangan Kota Semarang dalam meningkatkan daya saing guna mengembangkan pasar Bulu :

“kalau daya saing memang pasar Bulu belum bisa karena baru direvitalisasi jadi butuh penyesuaian, namun untuk persaingan penting untuk meningkatkan pasar agar berkembang, jadi dibutuhkan kreatifitas pedagang untuk meningkatkan daya saing” (wawancara tanggal 21 Agustus 2017)

Pernyataan juga diberikan informan 2 selaku Kepala UPTD Pasar Wilayah

Bulu :

“untuk menghidupkan pasar itu harus ada daya saing yang dimiliki oleh pedagang walaupun pasar Bulu belum mampu melakukan persaingan sekarang ini, pedagang itu harus inovatif dalam berdagang seperti menjual barang yang sesuai kebutuhan pembeli saat ini seperti itu” (Wawancara tanggal 15 Agustus 2017)

Hasil wawancara menyebutkan tujuan pasar tradisional yaitu adanya daya saing untuk mengembangkan pasar Bulu agar dapat berkembang mengikuti perkembangan jaman.

3.1.3 Mengidentifikasi Parameter Kebijakan Pengembangan Pasar Bulu

Setiap kebijakan pasti memiliki implikasi-implikasi atas suatu kebijakan yang akan diambil. Identifikasi parameter kebijakan untuk melakukan tes atau pengujian terhadap permasalahan yang akan terjadi dalam kebijakan pengembangan Pasar Bulu. Untuk mengidentifikasi parameter-parameter kebijakan maka dapat dilakukan dengan menggunakan kriteria-kriteria seperti kelayakan teknis, kemungkinan ekonomi dan finansial, kelayakan politik dan kelayakan administrasi.

3.1.3.1 Kelayakan Teknis

Kelayakan teknis dimaksudkan guna pencapaian apa yang diinginkan dari kebijakan pengembangan pasar Bulu.

Adanya fasilitas fisik yang lengkap dan terpelihara akan memberi rasa nyaman terhadap pedagang juga pengunjung, hal ini akan disampaikan oleh Informan 3 Selaku kepala Pasar Bulu.

“fasilitas yang sudah diberikan di pasar Bulu sdah banyak namun terdapat kurangnya pemeliharaan seperti kebersihannya, apalagi fasilitas bongkar muat itu harusnya disediakan di disetiap lantai pasar Bulu agar mempermudah pedagang dalam membawa barangnya. Juga basement kalau banjir itu sering tergenang air, jadi harusnya ada pompa air yang memadai agar basement ini tidak banjir” (wawancara tanggal 14 Agustus 2017)

Pengembangan pasar Bulu dapat dikatakan berhasil akan Menurut

Informan 2 Selaku Kepala UPTD wilayah Bulu:

“Revitalisasi ini dulu dimaksudkan gunanya untuk mengangkat harkat dan martabat pedagang, dimana dulunya banyak pedagang yang berjualan di luar gedung sekarang setelah direvitalisasi diharapkan pedagang berjualan dalam gedung sesuai dengan ketentuan yang sudah dibuat. Selain itu pengaturan zonasi perlu ditata lagi karena dulunya kios-kios dibangun sendiri oleh pedagang tanpa ada pengawasan jadi kios-kiosnya tidak sama semua dan kurang rapi” (wawancara tanggal 15 Agustus 2017)

Pedagang yang berada di luar gedung karena merasa kurang puas akan revitalisasi yang dilakukan. Hal ini disampaikan oleh Informan 3 Selaku Kepala Pasar Bulu.

“revitalisasi bisa berhasil kalau pedagang menempati los atau kios yang sudah diberikan, namun banyak pedagang yang tidak menempati kiosnya dikarenakan penataan yang kurang serta kios dirasa sempit oleh pedagang. Itu saja saluran air untuk pedagang penjual ikan, ayam tidak dilakukan jadinya tempatnya menjadi kotor. Jadi revitalisasi bisa berhasil jika dulunya adanya sosialisasi kepada pedagang dengan jelas dan pengaturan zonasi pasar dibuat tertata dengan baik” (Wawancara tanggal 14 Agustus 2017)

Selain itu kebijakan pengaturan pasar tradisional apakah sudah memecahkan permasalahan yang ada. Hal ini ditanggapi oleh informan 1 selaku Kasi Pemetaan dan Penetapan Dinas Perdagangan Kota Semarang.

“Pasar Bulu masihlah pasar yang baru direvitalisasi, ini kan masih dalam tahapan jadi untuk mengembangkan pasar Bulu membutuhkan pedagang yang lebih kreatif lagi dalam menjual dagangannya, selain itu kita dalam menghidupkan pasar Bulu menarik Hans Coffe untuk membuka kedai coffe nya untuk menarik pengunjung sehingga semakin banyak pengunjung yang datang ke Pasar Bulu” (wawancara tanggal 21 Agustus 2017)

Dilihat dari pelaksanaan kebijakannya apakah sudah memecahkan masalah. Hal ini disampaikan oleh Informan 2 selaku Kepala UPTD Wilayah Bulu.

“kebijakan ini harusnya di evaluasi dulu untuk pengembangan pasar yang mau direvitalisasi atau sudah direvitalisasi” (Wawancara tanggal 15 Agustus 2017)

Berdasarkan hasil wawancara kelayakan teknis yang digunakan oleh pengelola pasar Bulu fasilitas yang sudah ada dipelihara dengan baik serta fasilitas yang belum ada dilengkapi, serta perlunya peningkatan dalam kepatuhan pedagang menempati kios yang diberikan, juga perlunya evaluasi mengenai zonasi pasar Bulu. Untuk mengatasi permasalahan yang ada sekarang kebijakan pengaturan pasar tradisional itu sendiri memerlukan evaluasi.

3.1.3.2 Kelayakan Ekonomi

Kemungkinan ekonomi dan finansial berkaitan dengan kemungkinan keuntungan atau kerugian dengan melihat perbandingan antara merevitalisasi Pasar Bulu. Terkait penjelasan hal tersebut akan dijelaskan oleh informan 5 selaku Pedagang Pakaian Lantai 1.

“Saya sudah berjualan 30 atau 34 tahun di pasar Bulu, dalam revitalisasi pasar ini sesudah dan sebelumnya ada perbedaanya setelah direvitalisasi jalannya terlalu sempit, jadi pembeli kurang nyaman. Pendapatan juga lebih banyak dulu daripada sekarang, cuma karena saya tidak punya

pendapatan lain ya tetap jualan disini”. (wawancara tanggal 21 Agustus 2017)

Merevitalisasi pasar seharusnya menggerakkan kehidupan perdagangan pasar sehingga tujuan dari pengaturan pasar dapat tercipta yaitu dimana tujuannya adalah sebagai penggerak perekonomian daerah.

“fasilitas seperti basement itu sebenarnya kurang terpakai karena sering banjir, itu basement sering banjir karena pompa airnya rusak, selanjutnya ini juga pola pikir masyarakat yang malas masuk ke gedung dan lebih memilih membeli dari pedagang luar gedung serta pintu masuk utama karena pembeli lebih banyak masuk dari pintu samping” (wawancara tanggal 14 Agustus 2017)

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan kelayakan ekonomi didapat bahwa pendapatan pedagang sebelum dan sesudah revitalisasi terdapat perbedaan dimana sebelum revitalisasi pendapatan pedagang lebih banyak daripada sesudahnya. Perolehan manfaat yang lebih tinggi dengan sumber yang ada menunjukkan bahwa basement dan pintu masuk kurang bermanfaat untuk aktivitas pasar serta gedung berlantai 3 yang membuat malas pengunjung untuk berbelanja ke dalam gedung.

3.1.3.3 Kelayakan Politik

Dari sisi politik pengembangan pasar Bulu terkait dengan pertentangan nilai-nilai yang sudah ada dalam masyarakat dengan kebijakan pengembangan pasar Bulu, akan dijelaskan oleh Informan 3 selaku kepala pasar Bulu:

“sebenarnya pembangunan pasar Bulu dengan dibuatnya tiga lantai membuat pengunjung semakin sedikit ke pasar Bulu karena masyarakat itu kebiasannya dari dulu jika berbelanja ke pasar tradisional itu maunya langsung dari motor gitu, kalau kita suruh naik ke atas lantai membuat mereka malas sehingga pedagang di lantai 2 atau lantai 3 mengeluh dengan kurangnya pengunjung ketempat mereka” (wawancara tanggal 14 Agustus 2017)

Terkait dengan kepatuhan pedagang pasar Bulu dimana adanya kios yang tidak ditempati oleh pedagang. Akan dijelaskan Informan 1 selaku Kasi Penataan dan pemetaan Dinas Perdagangan :

“masalah kios yang tidak ditempati kita memberi peringatan kepada pedagang dan kemarin kita segel karena perintah dari Walikota sendiri”
(wawancara 21 Agustus 2017)

Pengembangan pasar Bulu terdapat tantangan dengan nilai-nilai masyarakat dimana kebiasaan masyarakat dalam berbelanja ke pasar tradisional

3.1.3.4 Kelayakan Administrasi

Kelayakan Administratif menjelaskan apakah komitmen dari para administrator dari tingkat atas sampai tingkat bawah untuk melaksanakan kebijakan pengembangan Pasar Bulu Kota Semarang secara benar.

Berikut penjelasan Informan 2 selaku kepala UPTD Wilayah Bulu Kota Semarang.

“sudah jelas kebijakan ini kami laksanakan dan diterima oleh kami, untuk administratifnya usaha yang kami lakukan yaitu menarik Hans Coffe yang berjualan pada malam hari, hal itu juga kami lakukan untuk meramaikan Pasar Bulur” (Wawancara tanggal 15 Agustus 2017)

3.2 Alternatif Kebijakan

Tahapan analisis kebijakan dalam kelompok alternatif ini adalah mencari alternatif-alternatif dan memutuskan alternatif. Adapun itu adalah :

3.2.1 Mencari Alternatif–Alternatif Permasalahan Kebijakan Pengembangan Pasar Bulu

Kebijakan pengaturan pasar tradisional bagi pedagang dalam menjalankan usahanya adalah untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional. Pasar yang mempunyai posisi strategis dalam kehidupan ekonomi dan

sosial dalam masyarakat. Seiring dengan perkembangan perekonomian dalam perdagangan yang berada dalam persaingan ketat karena dipengaruhi perdagangan bebas era global. Pasar-pasar lain muncul di tengah-tengah pasar tradisional, persaingan pun semakin ketat. Ketidakmampuan pasar tradisional dalam menghadapi perdagangan bebas ini membuat pasar tradisional semakin tersingkirkan oleh pasar modern yang lebih dipilih pula oleh masyarakat sekarang ini. Oleh sebab itu, diperlukan pengaturan untuk perlindungan pasar tradisional untuk menjaga eksistensinya di dalam menghadapi perdagangan bebas sekarang ini.

Pasar tradisional dalam upaya menjaga eksistensinya dan menghilangkan pandangan bahwa pasar tradisional memiliki bangunan yang lebih buruk ketimbang pasar modern maka dibangun bangunan baru yang lebih baik. Pasar Bulu sebagai pasar yang sudah direvitalisasi sesuai dengan konsepnya harus melihat aspek fisiknya. Aspek fisik disini adalah perbaikan dan peningkatan fisik, baik dari segi luas maupun kualitas bangunan yang harus berpedoman pada standar fisik pasar tradisional atau sesuai desain prototype, jenis dan komoditi yang diperdagangkan, sarana kebersihan, kesehatan, dan keamanan. Pengembangan pasar bulu dari segi aspek fisik agar tetap terpelihara dengan efektif, hal ini disampaikan oleh Informan 2 Selaku Kepala UPTD Wilayah Bulu:

“Masalah fasilitas yang ada dipasar Bulu adalah tanggungjawab semua pihak, fasilitas ini membutuhkan pemeliharaan yang seharusnya menjadi pantauan Dinas dan untuk menjaga fasilitas ini dibutuhkan kerjasama pedagang pula untuk menjaga kebersihannya” (wawancara 15 Agustus 2017)

Menambahi pendapat diatas, Informan 3 selaku Kepala Pasar Bulu memberi pernyataan yaitu :

“Fasilitas pasar ini harusnya dibenahi dengan baik mengingat pasar Bulu adalah pasar yang sebenarnya sangat berpotensi di Kota Semarang, jika fasilitas pasar Bulu baik maka akan semakin meningkatkan pengunjung pula” (wawancara tanggal 14 Agustus 2017)

Kebijakan ini harus meningkatkan perekonomian di pasar Bulu baik untuk ekonomi pedagang serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang, hal ini disampaikan oleh informan 1 selaku Kasi Pemetaan dan Penetapan Dinas Perdagangan Kota Semarang.

“Konsepnya pasar Bulu ini pasar semi modern yang dibuat, untuk menambah keramaian kita cari cara lain seperti menambah Caffe Hans Coffe karena Caffe ini termasuk terlaris d semarang, jadikita minta untukmenambah cabang di Pasar Bulu untuk menambah keramaian. Untuk pedagang itu maunya menyesuaikan juga dengan Hans Coffe seperti hans Coffe jualannya pada malam hari sampai malam, pedagang lantai 1 yaitu pedagang konveksi ikut juga berjualan karena kan pengunjung di hans coffe banyak sekiranya mereka bisa membeli dari jualan pedagang kita. Pasar Bulu juga ditengah kota Semarang yang dikelilingi tempat wisata semarang seperti lawang sewu, disini pedagang perlu mencari peluang dengan menjual oleh-oleh khas semarang sepperri kaos khas Semarang” (Wawancara tanggal 21 Agustus 2017)

Sementara itu, menurut pendapat informan 2 selaku Kepala UPTD Wilayah Bulu Kota Semarang.

“ini kan banyak sekali lapak-lapak yang ditingggalkan pedagangnya, mereka tidak jualan baik ditinggalkan atau turun kebawah gedung terutama pedagang lantai 2 apalagi pedagang buah, dari awal memang tidak diperhitungkan, buah itu perlakukanya khusus, butuh sirkulasi udara yang banyak, kalo di mall-mall kan ada freezer kalo pasar kan enggak jadi banyak yang busuk, sehingga mereka banyak yang turun ke bawah, ada yang dekat eskalator itu dan tempatnya kan kosong semua. Alasannya lain mereka trun gedng adalah zonasi di depannya itu yang jualanya kue, dia bikin lapaknya terlalu tinggi sehingga pengunjung tidak melihat pedagang buah. Dulu dinas sudah buat aturan zonasi lapak dan bener dengan tinggi lapak, lemahnya enggak ada yang ngawasi saat pengerjaannya, sehingga mereka ada yang kelebihan dan tidak ada teguran dan sanksi’
Ini yang ingin saya lakukan untuk kios yang kosong, di Perda pengaturan pasar itu kan ada tiga bulan tidak berjualan itu bisa ditarik kembali. Setelah kita tarik semua kita setting ulang kita undi lagi. Kita masih mengusulkan tapi belum dilaksanakan.

Solusi saat ini kita minta hans coffe jualan disini, mana tau imbasnya bisa meramaikan pasar dan berpengaruh pada pedagang lain” (wawancara tanggal 15 Agustus 2017)

Alternatif apa yang dapat diambil dalam mengatasi permasalahan pengelolaan pasar di pasar Bulu menurut informan 3 selaku kepala Pasar Bulu Kota Semarang.

“Kebijakan itu cocoknya seperti ada evaluasi ataupun perubahan seperti aktifnya pedagang itu sendiri. Kalau pedagang taat peraturan itu sudah bagus disamping sarana prasarana yang mendukung, contoh los pedagang ikan basah itu tidak ada saluran air, tidak ada pembuangan airnya langsung dicelah celah losnya, jadi pedagang itu buang sendiri airnya itu kan menyebabkan bau tidak sedap dan kebersihan berkurang kan, itu termasuk salah penataan, seharusnya ada konsep ada salurannya”.(Wawancara tanggal 14 Agustus 2017)

Pernyataan lain dilontarkan oleh informan 4 selaku Ketua PPJP Bulu.

“Pedagang itu harus lebih proaktif lagi dalam berjualan mbak, Seperti saya menjajakan kasur di jalanan gitu. Dan apa yang diminta pembeli saya sediakan pokoknya pintar-pintar cari peluang. Model cicil pembayaran” (Wawancara tanggal 15 Agustus 2017)

Alternatif apa yang dapat diambil dalam meningkatkan hak, kewajiban, perijinan dan pengendalian serta sanksi dalam Pasar Bulu, akan dijelaskan oleh informan 2 Selaku Kepala UPTD Wilayah Bulu Kota Semarang.

“Solusinya itu tadi harus ada ODP yang independent dibentuk oleh pemerintah yang disegani oleh para pengelola pasar sendiri. Dan semua urusan pasar dia yang mengurus dan badan ini bisa membuat startegi pemsaran yang pas untuk pasar tradisional”.(wawancara tanggal 15 Agustus 2017)

Alternatif kebijakan status quo dapat menjadi pilihan dalam mengatasi permasalahan di Pasar Bulu akan dijelaskan oleh informan 3 selaku Kepala Pasar Bulu.

“Perlu ada evaluasi dalam kebijakan itu sih mbak, perlu ada perubahan seperti revitalisasi pedagang harus dilibatkan, dulu dilibatkan pedagang pas sudah akhir pembangunan dan tidak ada penjelasan secara detail salahnya disitu seharusnya sejak awal sudah dilibatkan dalam usulan dan masukan. Dari dinas semua kok. Kita(kepsar) Cuma isi jumlah

pedagangnya kok.itu yang kurang dipahami oleh dinas”.(wawancara 14 Agustus 2017)

Berdasarkan hasil wawancara didapat bahwa diperlukan alternative-alternatif guna mengembangkan kebijakan pasar Bulu. Fasilitas sebagai penunjang prasarana pasar diperlukan pemeliharaan dan penyediaannya yang diberikan oleh Dinas sekaligus pemeliharaan yang membutuhkan kerjasama semua pihak.

3.2.2 Memutuskan Alternatif

Hal ini merupakan tahapan akhir dalam analisis kebijakan. Memutuskan alternative-alternatif pilihan merupakan proses akhir yang harus dilakukan setelah tahapan mencari alternative kebijakan. Ini artinya bahwa produk kebijakan adalah rekomendasi kebijakan yang ditujukan kepada pengambil keputusan. Rekomendasi kebijakan ini tentunya akan lebih baik jika lebih dari satu, agar pihak pengambil keputusan dapat menimbang hal mana yang akan diputuskan.

Melihat kondisi sekarang untuk mengembangkan pasar Bulu yang memiliki potensi yang besar di Kota Semarang untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat maka untuk mengatasi masalah yang adalah meningkatkan manajemen perpasaran pada pasar Bulu. Berikut pendapat dari Informan 1 selaku kasi Pentaan dan Pemetaan Dinas Perdagangan:

“melihat masalah yang sekarang timbul di pasar Bulu manajemen perpasaran dibutuhkan guna pengembangan pasar Bulu dapat ditingkatkan serta pengunjung pasar akan semakin banyak, selain itu diperlukan peranan aktif pedagang supaya lebih kreatif dalam menjual dagangannya sehingga pengunjung semakin banyak”(Wawancara tanggal 21 Agustus 2017)

Sependapat dengan itu Informan 2 selaku kepala UPTD wilayah Bulu menyampaikan bahwa :

“pengelolaan pasar dibuat lebih baik dan ada kejelasan yang tepat disini sehingga kalau ada pelanggaran yang dibuat oleh pedagang bisa diminimalisir dan pengunjung akan semakin ramai” (wawancara tanggal 15 Agustus 2017)

Selain meningkatkan manajemen perpasaran, meningkatkan dan memelihara fasilitas fisik juga harus dipilih untuk alternative, ungkapan dari Informan 3 selaku Kepala Pasar Bulu :

“fasilitas fisik seperti bongkar muat harus dipertimbangkan untuk dibuat ya karena pasar Bulu memiliki tiga lantai dan jika aktifitas bongkar muat Cuma dilantai 1 saja maka akan memberatkan pedagang lantai 2 dan 3 dalam mengangkut barangnya” (wawancara tanggal 14 Agustus 2017)

Berbeda dengan Informan 4 menyatakan bahwa :

“pedagang yang seharusnya lebih kreatif dan punya inisiatif dalam berjualan dan jangan hanya menunggu pengunjung datang ke pasar, intinya jangan berdiam diri di tempat” (wawancara tanggal 15 Agustus 2017)

Untuk pelaksanaan alternative kebijakan yang dipilih yaitu meningkatkan manajemen perpasaran membutuhkan kerjasama yang baik antara sesama pihak pengelola pasar, jika kerjasama dilakukan oleh petugas dan tidak memetingkan diri sendiri maka revitalisasi pasar Bulu ini akan berhasil, ini disampaikan oleh Informan 2 selaku Kepala UPTD wilayah Bulu :

“meningkatkan manajemen perpasaran pada pasar Bulu ini membutuhkan kerjasama antara sesama petugas dan juga pedagang, sehingga tujuan dari pasar tradisional itu dapat tercapai” (wawancara tanggal 15 Agustus 2017)

Selain memilih meningkatkan manajemen perpasaran pada Pasar Bulu, alternative lain meningkatkan perekonomian pasar Bulu serta menyediakan dan memelihara fasilitas fisik pada pasar Bulu.